



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Madura Nomor 55 A Situbondo ☎ (0338) 671120 - 671370
SITUBONDO 68322

IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22.2/02439 /431.301/2024

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Ijin Satuan Pendidikan, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan PAUD 1 Tahun Pra SD serta memperhatikan Surat Permohonan dari TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 2 Nomor : 04/TK-ABA-2/IV/2024 Tanggal 21 Mei 2024, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo memberikan Ijin Kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 2
Nama Kepala : FAZAINAH, S.Pd
NISN : 69790863
NPWP : 93.325.618.2-656.000
Alamat Lembaga : Jl. Seruni No.25 RT.001 RW.005 Perante Kecamatan
Asembagus Kabupaten Situbondo
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 1969
Nama Yayasan : Persekutuan dan Perkumpulan PERSYARIKATAN
MUHAMMADIYAH
NIB Yayasan : 9120209132041

Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 21 Mei 2027.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal 22 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



Hj. SITI AISYAH, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19640925 198903 2 008